



PUTUSAN

Nomor 145 K/Pdt.Sus-PHI/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PIMPINAN RAM PT. SINAR PENDAWA PARLAYUAN,
diwakili oleh Hendri Junus, SE, AK, M.BA, selaku Direktur
Utama PT. SINAR PENDAWA PARLAYUAN, berkedudukan
di Jalan Besar Parlayuan, Kelurahan Parlayuan, Kecamatan
Bilah Barat, Kabupaten Labuhanbatu;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. H. Refman Basri,
SH.,MBA, 2. Zulchairi, SH, 3. Elidawati Harahap, SH, 4.
Hendra Buwono, SH, 5. Sahri, SH, 6. Arselan Moora, SH
selaku Advokat/Penasehat Hukum dari Kantor Advokat,
beralamat di Jalan Kejaksaan Nomor 7 Medan, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus No. 1814/RB/SK/VIII/2015 tanggal 7
Agustus 2015;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

melawan

MISKUN, Pekerjaan Supir RAM PT. Sinar Pendawa
Parlayuan, beralamat di Dusun Sumberejo, Desa Sungai
Raja, Kecamatan NA IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan
terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan
Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada pokoknya
sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat bekerja sebagai Supir Truck angkat Buah Sawit Pada tergugat dengan masa kerja lebih dari 1 Tahun Kerja;
2. Bahwa Penggugat menerima upah terakhir Rp.3000.000.- (tiga juta rupiah);
3. Bahwa pada tanggal 18 April 2014 tergugat mengurangi upah pihak penggugat dari Rp.450.000.- (empat ratus lima puluh ribu rupiah)/trip

Hal. 1 dari 11 hal.Put.Nomor 145 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menjadi Rp.370.000.- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)/trip sehingga berkurang Rp. 80.000.- (delapan puluh ribu rupiah);
4. Bahwa pihak tergugat tidak mengindahkan permohonan pihak penggugat sehingga pihak penggugat membuat pengaduan tersebut ke Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Labuhanbatu;
 5. Bahwa hubungan kerja antara penggugat dan tergugat berakhir pada tanggal 18 April 2014 dengan alasan tergugat sebagai provokasi karena penggugat melaporkan permasalahan ini pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Labuhanbatu;
 6. Bahwa hingga Gugatan ini diajukan pihak tergugat tidak mengindahkan anjuran dari mediator Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan transmigrasi kabupaten Labuhan batu;
 7. Bahwa alasan pihak tergugat tidak memperkerjakan kembali penggugat dengan alasan Provokasi tidak masuk akal dan tidak dapat diterima secara logis adalah hal yang wajar apabila tidak ada keadilan dan kesesuaian dalam bekerja penggugat mengadukan hal ini pada pihak yang terkait;
 8. Bahwa oleh karena tidak menemukan kata sepakat dengan tergugat., maka penggugat akhirnya mencatatkan perselisihan hubungan industrial tersebut ke Dinas sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Labuhan batu;
 9. Bahwa menindak lanjuti pencatatan perselisihan hubungan industrial tersebut, Dinas sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Labuhanbatu telah melakukan klarifikasi dengan memanggil penggugat dan tergugat ke kantor Dinas sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Labuhanbatu, dan kemudian beberapa kali melakukan sidang mediasi;
 10. Bahwa atas pencatatan perselisihan hubungan industrial tersebut, pada tanggal 30 April 2014 Dinas sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Labuhanbatu telah mengeluarkan anjuran atas perselisihan hubungan industrial tersebut yang pada intinya menganjurkan "bahwa tergugat untuk membayarkan hak pekerja berdasarkan pasal 156 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 dengan total Rp. 13.800.000.- (Tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah);
 11. Bahwa atas anjuran tersebut, ternyata tergugat juga tidak memberikan jawaban kepada Dinas Sosial ,tenaga Kerja dan Transmigrasi kabupaten

Hal. 2 dari 11 hal.Put.Nomor 145 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labuhanbatu, yang artinya tergugat juga menolak anjuran Dinas Sosial, tenaga Kerja dan Transmigrasi kabupaten Labuhanbatu;

12. Bahwa karena perselisihan hubungan industrial tersebut, telah dilakukan upaya bipartite dan tripartite sebagai diatur dalam Undang - Undang lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, namun tidak tercapai kesepakatan maka penggugat akan mencari keadilan melalui pengadilan;

13. Bahwa adapun yang menjadi hak dari penggugat yang diajukan penggugat adalah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, sebesar :

Uang pesangon (2 x Rp. 3.000.000;) x 2 =Rp. 12.000.000.-

(sesuai pasal 156 ayat (2) jo. Pasal 164 ayat (3) UU Nomor 13 Tahun 2003);

Penggantian hak :

Penggantian biaya perumahan serta pengobatan: Rp. 12.000.000.- x15%
=Rp. 1.800.000.- (sesuai dengan pasal 156 ayat (4) UU Nomor 13 Tahun 2003)

Biaya pindah dari Parlayuan ke Sumberjo =Rp. 1.000.000;
(pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003)

Jadi, jumlah keseluruhan yang harus diterima penggugat adalah sebesar Rp.14.800.000.- (empat belas juta delapan ratus ribu rupiah);

14. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya segala tuntutan penggugat, maka penggugat mohon kepada pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri Medan berkenan meletakkan sita jaminan terhadap seluruh harta benda milik tergugat, 1 unit mobil strada double kabin warna hitam dengan Nopol BK 8791 CW;

15. Bahwa selain itu, untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini nantinya oleh tergugat, penggugat mohon kepada pengadilan perselisihan hubungan industrial pada pengadilan negeri Medan untuk menghukum tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini sejak diucapkan;

16. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti – bukti otentik dan mempunyai kekuatan hukum, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka penggugat mohon agar pengadilan perselisihan hubungan industrial pada pengadilan negeri

Hal. 3 dari 11 hal.Put.Nomor 145 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Medan menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun diadakan upaya hukum (uit voerbar bij vooraad) kasasi;

17. Bahwa berdasarkan pasal 96 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, Penggugat mohon kepada pengadilan perselisihan hubungan industrial pada pengadilan negeri Medan untuk berkenan memberikan putusan sela berupa perintah kepada tergugat untuk membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima penggugat sebagai pekerja;
18. Bahwa Penggugat mohon kepada Pengadilan perselisihan hubungan industrial pada pengadilan negeri Medan untuk berkenan memberikan putusan sela berupa perintah kepada tergugat untuk membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima penggugat sebagai pekerja, selama proses penyelesaian, secara tunai dan sekaligus, yaitu : upah mulai dari bulan April 2014 s/d Desember 2014 (saat gugatan ini diajukan) sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) x 9 bulan = Rp. 27.000.000;(dua puluh juta rupiah);

Berdasarkan alasan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada pengadilan perselisihan hubungan industrial pada pengadilan negeri Medan berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan pemutusan hubungan kerja oleh Tergugat adalah dengan alasan provokasi;
4. Menyatakan anjuran tertulis Dinas sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi kabupaten Labuhanbatu Nomor 560/273/DSTK-3/2014 tidak beralasan hukum dan dinyatakan tidak dapat diterima;
5. Menyatakan Penggugat berhak atas uang penggantian hak sebesar
Uang pesangon $(2 \times \text{Rp. } 3.000.000.-) \times 2 = \text{Rp. } 12.000.000.-$ (sesuai pasal 156 ayat (2) jo. Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003)
Penggantian hak :
Penggantian biaya perumahan serta pengobatan :
 $\text{Rp. } 12.000.000.- \times 15\% = \text{Rp. } 1.800.000.-$ (sesuai dengan pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003);
Biaya pindah dari Perlayuan ke desa Sei Raja =Rp.
 $1.000.000.-$ (pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003);



- Jadi, jumlah keseluruhan yang harus diterima penggugat adalah sebesar Rp.14.800.000.- (empat belas juta delapan ratus rupiah);
6. Memerintahkan tergugat untuk membayar uang penggantian hak penggugat sebesar Rp.14.800.000.- (empat belas juta delapan ratus rupiah);
 7. Menyatakan tergugat untuk membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima penggugat sebagai pekerja, selama proses penyelesaian, secara tunai dan sekaligus, yaitu : upah mulai dari bulan April 2014 s/d Desember 2014 (saat gugatan ini diajukan) sebesar Rp. 3.000.000.- (Tiga juta rupiah) x 9 bulan = Rp. 27.000.000.- (dua puluh tujuh juta rupiah);
 8. Memerintahkan tergugat untuk membayar upah beserta hak – hak lainnya yang biasa diterima penggugat sebagai pekerja, selama proses penyelesaian, secara tunai dan sekaligus, yaitu : upah mulai dari bulan April 2014 s/d Desember 2014 (saat gugatan ini diajukan) sebesar Rp. 3.000.000.- (Tiga juta rupiah) x 9 bulan = Rp. 27.000.000.- (dua puluh tujuh juta rupiah);
 9. Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada tergugat sebesar Rp.1.000.000; (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan ini;
 10. Menyatakan meletakkan sita jaminan terhadap 1 unit mobil strada double kabin Warna Hitam dengan Nopol BK 8791 CW;
 11. Menyatakan putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu walaupun diadakan upaya hukum (*uit voerbar bij vooraad*) kasasi;
 12. Memerintahkan Tergugat untuk patuh terhadap isi putusan ini;
 13. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara;

ATAU

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon untuk memberikan putusan yang seadil–adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut di atas Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. Tentang Eksepsi :

A. Obscuur Libel (Kabur);

1. Bahwa Gugatan yang dimajukan Penggugat Obscuur Lebel (Kabur), karena Penggugat memajukan Gugatan terhadap Pimpinan RAM PT.Sinar Pendawa Parlayuan (Tergugat), sedang kenyataannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pimpinan RAM PT. Sinar Pendawa Parlayuan bukan Perusahaan Tergugat;

2. Bahwa sebelumnya telah ada perkara Perdata yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Medan dengan Registrasi Perkara Nomor 243/Pdt.G/1994/PN-MDN tanggal 6 Desember 1994 Jo. Keputusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 406/Pdt/1995/PT.MDN tanggal 12 April 1996, yang amar Keputusannya menyatakan:

“Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (N.O), berdasarkan pertimbangan hukum, Penggugat telah menggugat Perusahaan yang tidak pernah ada (fiktif)”;

3. Bahwa Tergugat adalah Subjek Hukum Badan Hukum Perseroan dengan nama PT.Sinar Pandawa, bukan Pimpinan RAM PT.Sinar Pendawa Parlayuan, berdasarkan Akta Pendirian dan Pengesahan Tergugat yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI dan pada tahap pembuktian akan dimajukan sebagai bukti tertulis;
4. Bahwa oleh karena Penggugat telah memajukan Gugatan terhadap Perusahaan yang tidak pernah ada (fiktif) yakni Pimpinan RAM PT.Sinar Pendawa Parlayuan (Tergugat), maka seharusnya Gugatan Penggugat harus dan wajib dinyatakan tidak dapat diterima (N.O);

B. Penggugat Tidak Berkualitas Mengajukan Gugatan Dalam Perkara

A quo:

1. Bahwa Penggugat mengakui dalam gugatannya bekerja sebagai supir pada Pimpinan RAM PT.Sinar Pendawa Parlayuan, masa kerja lebih dari 1 (satu) tahun dengan upah terakhir Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan hubungan kerjanya berakhir pada tanggal 18 April 2014;
2. Bahwa berdasarkan Akte Pendirian Perseroan dan Pengesahan Menteri Hukum dan HAM RI, nama perusahaan Tergugat adalah PT.Sinar Pandawa bukan Pimpinan RAM PT.Sinar Pendawa Parlayuan dan Penggugat bukan pekerja dari PT.Sinar Pandawa, sehingga tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan PT.Sinar Pandawa;
3. Bahwa PT.Sinar Pandawa dengan Pimpinan RAM yang berada Lingkungan Parlayuan Kelurahan Pulo Padang Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu bukan satu badan hukum dan merupakan objek hukum yang terpisah dan kegiatan usahanya membeli Tandan Buah Segar dari Pihak Penjual dan selanjutnya

Hal. 6 dari 11 hal.Put.Nomor 145 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual kepada PT.Sinar Pandawa (Akan dibuktikan pada tahap pembuktian);

4. Bahwa oleh karena tidak ada kaitan dan hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat, maka menurut Hukum Acara Perdata yang berlaku tidak cukup alasan hukum untuk menggugat Tergugat dalam Perkara Perselisihan Hubungan Industrial ini, sehingga patut kiranya Majelis Hakim menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (N.O), hal tersebut sesuai dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 294-K/Sip/1969 tanggal 7 Juli 1971 yang menyatakan :

"Bahwa untuk mengajukan gugatan, syarat Yuridis yang harus dimiliki Penggugat adalah Penggugat harus memiliki hubungan hukum dengan objek dan subjek gugatan dan harus ada perselisihan hukum diantara keduanya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Nomor 115/Pdt.Sus.PHI/2014/PN.Mdn, tanggal 04 Mei 2015 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan permohonan eksepsi Tergugat tersebut;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Salah Pihak/Salah Alamat (*error in persona*);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp.1.011.000.- (Satu juta sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 28 Juli 2015, terhadap putusan tersebut Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 1814/RB/SK/VIII/2015 tanggal 7 Agustus 2015, mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Agustus 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 56/Kas/2015/PHI.Mdn. jo. Nomor 115/Pdt.Sus-PHI/2014/PN.Mdn yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang

Hal. 7 dari 11 hal.Put.Nomor 145 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 19 Agustus 2015;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 11 September 2015, tetapi Termohon Kasasi tidak menyerahkan jawaban memori kasasi sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Kasasi Nomor 56/Kas/2015/PHI.Mdn jo. Nomor 115/Pdt.Sus-PHI/2015/PHI.Mdn tanggal 22 Desember 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah :

I. Tentang Eksepsi :

A. Pimpinan RAM PT.Sinar Pendawa Parlayuan Perusahaan Yang Tidak Ada;

1. Bahwa Relas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara *a quo*, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi (Ic.Pimpinan RAM PT.Sinar Pendawa) yang tidak ada hubungan hukum dengan Termohon Kasasi (Pekerja);
2. Bahwa terbukti Termohon Kasasi mengajukan Gugatan terhadap Pimpinan RAM PT.Sinar Pendawa Parlayuan sedang kenyataannya Pimpinan RAM PT.Sinar Pendawa Parlayuan tidak pernah ada (Vide Bukti T-1 dan Keterangan saksi Pemohon Kasasi) dan antara Pimpinan RAM dan PT.Sinar Pendawa Perusahaan yang berbeda dan terpisah sehingga Gugatan Penggugat dianggap kabur;
3. Bahwa Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo* adalah Subjek Hukum Badan Hukum Perseroan dengan nama PT.Sinar Pendawa, bukan Pimpinan RAM PT.Sinar Pendawa Parlayuan, berdasarkan Akta Pendirian dan Pengesahan Perusahaan Pemohon Kasasi yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI (Vide Bukti T-1 dan saksi Pemohon Kasasi) sehingga Termohon Kasasi memajukan Gugatan terhadap Perusahaan yang tidak pernah ada (fiktif) yakni RAM PT.Sinar Pendawa Parlayuan, maka sudah tepat dan benar Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Perselisihan Hubungan Industrial

Hal. 8 dari 11 hal.Put.Nomor 145 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan Gugatan Termohon Kasasi dinyatakan tidak dapat diterima (N.O);

B. Termohon Kasasi (Penggugat) adalah Pekerja dari RAM usaha pengumpul buah.

1. Bahwa kenyataannya Penggugat/Termohon Kasasi bekerja sebagai supir pada Usaha Pimpinan RAM berdasarkan trip yang mengangkut buah dari Pimpinan RAM dan dibawa Ke PT. Sinar Pendawa untuk dijual dengan hitungan persen sesuai dengan banyaknya buah sawit yang diangkut bukan berdasarkan gaji bulanan (Vide Bukti T-2 dan keterangan saksi Pemohon Kasasi);
2. Bahwa berdasarkan Akte Pendirian Perseroan dan Pengesahan Menteri Hukum dan HAM RI, nama perusahaan Tergugat adalah PT.Sinar Pendawa bukan RAM PT.Sinar Pendawa Parlayuan dan Termohon Kasasi bukan pekerja dari PT.Sinar Pendawa, sehingga tidak ada hubungan hukum antara Termohon Kasasi dengan Pemohon Kasasi (Vide Bukti T-1 dan keterangan saksi Pemohon Kasasi) dimana kegiatan usaha dari PT.Sinar Pendawa membeli tanah dan buah segar dari pihak penjual atau dari Pimpinan RAM (pengumpul buah sawit);
3. PT.Sinar Pendawa dengan RAM yang berada Lingkungan Parlayuan Kelurahan Pulo Padang Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu bukan satu badan hukum dan merupakan objek hukum yang terpisah dan kegiatan usahanya membeli Tandan Buah Segar dari Pihak Penjual dan selanjutnya menjual kepada PT.Sinar Pendawa (Vide Bukti T-2 dan keterangan saksi Pemohon Kasasi);
4. Bahwa oleh karena tidak ada kaitan dan hubungan hukum Termohon Kasasi dengan PT.Sinar Pendawa dalam hubungan kerja maka menurut Hukum Acara Perdata yang berlaku tidak dapat secara hukum untuk menggugat PT.Sinar Pendawa dalam Perkara Pengadilan Hubungan Industrial ini, sehingga patut kiranya Majelis Hakim dalam tingkat Kasasi menguatkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, menyatakan Gugatan Penggugat (Termohon Kasasi) tidak dapat diterima (N.O);

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti dengan saksama memori kasasi tanggal 18 Agustus 2015 dihubungkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon Kasasi/Tergugat dan Termohon Kasasi/Penggugat tidak ada hubungan kerja sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, yang terjadi adalah Termohon Kasasi/Penggugat mempunyai hubungan kerja dengan Pimpinan RAM yang bergerak dalam usaha pengumpulan buah sawit dan Termohon Kasasi/Penggugat sebagai sopir yang tugasnya mengangkut buah sawit yang sudah terkumpul di bawa ke PT. Sinar Pendawa. Oleh karena itu Termohon Kasasi/Penggugat bukan pekerja dari PT. Sinar Pendawa tetapi pekerja dari RAM;
- Bahwa yang dapat diajukan sebagai pengusaha cq Tergugat oleh pekerja adalah Samsul Mulya pemilik/pimpinan RAM Sinar Parlayuan yang bergerak dalam usaha pengumpul buah sawit, bukan PT Sinar Pendawa/Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : PIMPINAN RAM PT. SINAR PENDAWA PARLAYUAN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan perkara *a quo* di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah), maka berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PIMPINAN RAM PT. SINAR PENDAWA PARLAYUAN** tersebut;

Hal. 10 dari 11 hal.Put.Nomor 145 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 25 April 2016 oleh H.Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan H. Buyung Marizal, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan oleh Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Anggota Majelis:

ttd./Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

ttd./H. Buyung Marizal, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd. H.Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd./Agus Budi Susilo, S.H., M.H.

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI

atas nama Panitera

Panitera Muda Perdata,

RAHMI MULYATI, SH., MH.

NIP 19591207.1985.12.2.002

Hal. 11 dari 11 hal.Put.Nomor 145 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)